

PP No 21/2020 Tentang Karantina Kesehatan Telah Disahkan, Ini Kata LBH-JKA



Dewan Pengawas LBH-JKA, Revi Afrizal SH.

SERAMBINNEWS.COM, TAPAKTUAN - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Sekala Besar yang merupakan turunan dari UU No 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan telah disahkan.

Terkait dengan disahkannya PP No 21/2020, Pembaga Bantuan Hukum Jendela Keadilan Aceh (LBH-JKA) menyarankan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melirik kembali berapa dana di Kas mereka agar penetapan *Sosial Distancing* Skala Besar ini tak jadi petaka. "Satu sisi kita bersyukur bahwa telah ada payung hukum tentang pelaksanaan *Sosial Distancing*, dan satu sisi kita juga khawatir karena PP ini hanya terdiri dari 6 Pasal saja secara umum yang sangat jauh dari cakupan dari UU 6/2018 itu sendiri. Sudah jelas bahwa tidak ada lagi dasar hukum *Lockdown*,! yang ada hanyalah *Sosial Distancing* Skala Besar," kata Dewan Pengawas LBH-JKA, Revi Afrizal SH, Rabu (01/04/2020) malam.

Tambah Revi, pembatasan sosial sekala besar atau mencakup satu wilayah tertentu baik Provinsi atau Kabupaten/Kota tertentu, kewenangan penerapan serta metodenya berbeda, dalam PP No 21/2020 ini disebutkan bahwa permintaan *Sosial Distancing* Skala Besar dapat diajukan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota kepada Menteri Pemerintah urusan kesehatan. "Artinya saat ini izin pemberlakuannya berada pada Meneteri Kesehatan bukan pada Presiden. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PP tersebut. Hal yang menarik adalah, jika pada UU No 6 Tahun 2018 disebutkan apabila terjadi karantina wilayah maka Pemerintah Pusat akan menanggung hajat hidup orang banyak baik kesehatan, kebutuhan pokok hingga makanan ternak sekalipun," ulas

Revi.

Nah, dalam No 21/2020 ini, lanjut Revi petunjuk itu hilang atau tak ada, maka tentu jika karantina diterapkan secara besar atau istilah menurut PP itu Pembatasan Sosial Skala Besar maka Pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus melirik kembali berapa dana di Kas mereka agar penetapan ini tak jadi petaka. "Bagi daerah yang ingin nampaknya sudah bisa menyurati Menteri Kesehatan RI tapi jangan lupa sudah cukupkah APBD daerah Anda? Maaf PP ini sangat terbatas sehingga kehadiran Negara sebagaimana dalam UU No 6 Tahun 2018 juga sudah terjawab," pungkask Revi Afrizal.(*)

Sumber:

<https://aceh.tribunnews.com/2020/04/02/pp-no-212020-tentang-karantina-kesehatan-telah-disahkan-ini-kata-lbh-jka>.

Kamis, 2 April 2020

Catatan :

➤ Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

1. Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

2. Pasal 2

a. Ayat (1) menyatakan bahwa Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu.

b. Ayat (2) menyatakan bahwa Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu.

3. Pasal 3

Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
- 2) terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

4. Pasal 4

a. Ayat (1) menyatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

- 1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:
- 2) pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
- 3) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

b. Ayat (2) menyatakan bahwa Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.

c. Ayat (3) menyatakan bahwa Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

5. Pasal 5

a. Ayat (1) menyatakan bahwa Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan.

b. Ayat (2) menyatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

6. Pasal 6

- a. Ayat (1) menyatakan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- b. Ayat (2) menyatakan bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- c. Ayat (3) menyatakan bahwa Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu;
- d. Ayat (4) menyatakan bahwa Apabila menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyetujui usulan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.